



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR : 2684/UN6.RKT/Kep/HK/2017

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN MAKSIMAL HIBAH INTERNAL RISET DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan riset di lingkungan Universitas Padjadjaran dapat berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan besaran maksimal hibah riset internal dan output di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.2/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Hibah Internal Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENETAPAN BESARAN MAKSIMAL HIBAH INTERNAL RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PADJADJARAN;
- KEDUA : Menetapkan besaran maksimal hibah internal riset dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Besaran hibah riset Universitas Padjadjaran terdiri dari anggaran kegiatan riset dan anggaran proses luaran riset;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Padjadjaran;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 28 Desember 2017



YURI HANGGONO ACHMAD

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
2. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
3. Para Wakil Rektor Universitas Padjadjaran;
4. Para Dekan Universitas Padjadjaran;
5. Para Direktur Universitas Padjadjaran;
6. Para Sekretaris Direktorat Universitas Padjadjaran

**PENETAPAN BESARAN MAKSIMAL HIBAH RISET INTERNAL
 UNIVERSITAS PADJADJARAN**

A. BESARAN MAKSIMAL HIBAH RISET INTERNAL

No	Skema	Besaran	Keterangan
1	Riset Tenaga Kependidikan Unpad (RTKU)	Rp. 10.000.000,-	(diluar luaran riset)
2	Riset Dosen Pemula Unpad (RDPU)	Rp. 20.000.000,-	(diluar luaran riset)
3	Riset Fundamental Unpad (RFU)	Rp. 100.000.000,-	-
4	Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU)	Rp. 150.000.000,-	-
5	Riset Kolaborasi Internasional Unpad (RKIU)	Rp. 200.000.000,-	-
6	Academic Leadership Grant (ALG)	Rp. 250.000.000,-	-
7	Riset Hilirisasi Produk Unggulan Unpad (RHPU)	Rp. 500.000.000,-	-
8	Pengabdian Kepada Masyarakat Terintegrasi Kuliah Kerja Nyata	Rp. 20.000.000,-	-

B. ANGGARAN PROSES LUARAN RISET

No	Output Riset	Besaran
1	Publikasi di jurnal internasional: a. Scopus Q1 atau ber- impact factor ISI Thompson ≥ 3 b. Scopus Q2 atau ber- impact factor ISI Thompson $1 \leq IF < 3$ c. Scopus Q3 atau ber- impact factor ISI Thompson $0.1 \leq IF < 1$ d. Scopus Q4 atau terindeks ISI Thompson	Rp. 25.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 10.000.000,-
2	Publikasi di jurnal nasional terakreditasi	Rp. 10.000.000,-
3	Prosiding terindeks lembaga internasional bereputasi	Rp. 15.000.000,-
4	Prosiding ber-ISSN	Rp. 2.000.000,-
5	Buku Ajar dan Buku Teks Nasional	Rp. 5.000.000,-
6	<i>Book chapter</i> pada buku dengan penerbit internasional	Rp. 15.000.000,-
7	Hak Cipta, Paten, dan Varietas Tanaman : a. Terdaftar b. Granted	Rp. 5.000.000,- Rp. 10.000.000
8	TTG dan Produk Ipteksosbud	Rp. 5.000.000,-
9	Naskah akademik kebijakan yg diimplementasikan: a. Pada tingkat nasional b. Pada tingkat provinsi c. Pada tingkat Kotamadya atau Kabupaten	Rp. 15.000.000,- Rp. 12.500.000,- Rp. 10.000.000,-
10	Prototipe yang sudah ada keterlibatan pemangku kepentingan	Rp. 5.000.000,-



REKTOR
 PURI HANGGONO ACHMAD